

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci

Jl. Pamong Praja, Komp. Perkantoran Bhakti Praja, Pangkalan Kerinci, Pelalawan 28300

0761494712

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan

No. SK : KEP-032/KPP.0213/2023

Persyaratan

1. Permohonan izin pembubuhan tanda Bea Meterai lunas dengan teknologi percetakan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan mencantumkan jenis dokumen yang akan dilunasi Bea Meterai dan jumlah Bea Meterai yang telah dibayar, perusahaan yang mendapat izin Direktur Jenderal Pajak sebagai pelaksana pembubuhan; dan
2. Bukti pembayaran deposit Bea Meterai.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Yang Mengajukan Permohonan: Wajib Pajak penerbit dokumen berupa cek, bilyet giro, atau efek dengan nama dan dalam bentuk apapun.
2. Cara Pengajuan: Wajib Pajak mengajukan permohonan izin pembubuhan tanda Bea Meterai lunas dengan teknologi percetakan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP pelaksana pembubuhan.
3. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: 1. Jenis dokumen yang akan dibubuhi tanda Bea Meterai Lunas dengan teknologi percetakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Jumlah Bea Meterai yang dibayar sesuai dengan Jumlah Bea Meterai yang terhutang; 3. Perusahaan yang akan melaksanakan pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan teknologi percetakan adalah Perusahaan yang mendapat izin Direktur Jenderal Pajak.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Surat Permohonan Izin diterima lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci

Jl. Pamong Praja, Komp. Perkantoran Bhakti Praja, Pangkalan Kerinci, Pelalawan 28300

0761494712

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

1. Surat Izin/Pendaftaran Pajak Rata-Rata / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya